



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan akuntabel, perlu disusun pedoman pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Jenis Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
- jdih.kpu.go.id/sulsel/enrenkang

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Jenis Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

MUNIR ANAS

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fatmawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENREKANG

I. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon wajib menunjukkan/melampirkan dokumen identitas resmi berikut: 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemohon/pemilih yang bersangkutan; atau 2. Kartu Keluarga (KK) terbaru. 3. Dokumen Pendukung Tambahan (jika relevan): a. Surat Keterangan Kematian (apabila melaporkan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/TMS karena Meninggal Dunia). b. Surat Keterangan Pindah Domisili (apabila melaporkan perubahan elemen data alamat/pindah keluar/masuk).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mengingat tahun ini tidak berada dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu aktif, layanan difokuskan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kanal digital dan tatap muka: A. Jalur Akses Mandiri (<i>Online/Digital Check</i>): 1. Pemohon dapat mengecek hasil rekapitulasi data pemilih triwulan terakhir secara terbuka melalui tautan resmi KPU Enrekang, yang

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
		diumumkan di Media Sosial KPU Kab. Enrekang 2. Pemohon dapat melakukan pengecekan data diri secara personal dalam Daftar Pemilih Nasional melalui portal: https://cekdptonline.kpu.go.id/ 3. Portal Layanan mandiri melalui link : https://bit.ly/layanan-aduan-kpuenrekang B. Jalur Layanan Tatap Muka (Pendaftaran Baru, Penghapusan TMS, atau Perbaikan Elemen Data): 1. Pemohon datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Enrekang pada hari dan jam kerja. 2. Pemohon menuju Meja Layanan Data Pemilih (<i>Front Office</i>) dan disambut oleh petugas. 3. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan (KTP-el/KK) beserta dokumen pendukung kepada petugas. 4. Petugas melakukan verifikasi validitas dokumen kependudukan. 5. Operator melakukan input, penghapusan, atau perubahan elemen data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan sesuai dokumen yang sah. 6. Petugas memberikan penjelasan bahwa data telah diperbarui secara sistem.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses pelayanan langsung (<i>walk-in</i>) untuk pendaftaran baru, penghapusan data (TMS), atau ubah elemen data diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen pemohon dinyatakan lengkap dan valid oleh petugas <i>Front Office</i> .
4	Biaya / Tarif	Rp 0,- (GRATIS ABSOLUT). Tidak ada biaya administrasi, retribusi, atau pungutan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian.
5	Produk Pelayanan	Bentuk akhir dari tindak lanjut layanan (baik Tambah Pemilih Baru, Hapus Data/TMS, maupun Perbaikan Elemen Data/Ubah Data) adalah pembaruan status data

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
		pemilih secara real-time/berkala pada sistem. Sebagai bukti penyelesaian, pemohon dapat langsung melakukan pengecekan data diri secara mandiri secara digital melalui tautan https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai bentuk transparansi produk pelayanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	KPU Kabupaten Enrekang mengedepankan keterbukaan dan penyelesaian pengaduan yang responsif melalui berbagai alternatif sarana: A. Kanal Pengaduan Formal: 1. Meja Layanan PPID di Kantor KPU Kabupaten Enrekang. 2. Portal Layanan mandiri melalui link : https://bit.ly/layanan-aduan-kpuenrekang 3. Email Resmi KPU Kabupaten Enrekang. 4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). B. Mekanisme Komunikasi Langsung / Budaya Kerja Satker: 1. Publik/Stakeholder dapat menyampaikan masukan, sanggahan, atau ketidakpuasan terhadap data pemilih dalam forum Rapat Pleno Terbuka PDPB Berkala, Rapat Koordinasi, maupun forum pemangku kepentingan lainnya. 2. Sebagai Satuan Kerja dengan struktur birokrasi kecil dan efisien, pemohon yang merasa kurang puas terhadap kualitas layanan operator/petugas Front Office dapat memanfaatkan jalur eskalasi instan (struktural pendek). Pemohon dapat langsung diarahkan ke ruangan sebelah untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi langsung dari Pimpinan Tertinggi Satker, yaitu Ketua KPU Kabupaten Enrekang atau Sekretaris KPU Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
		Enrekang.

II. KOMPONEN PENGELOLAAN LAYANAN INTERNAL (MANUFACTURING / BACK OFFICE)

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. 4. Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KPU Kabupaten Enrekang menyediakan sarana prasarana penunjang kenyamanan yang inklusif: 1. Meja dan Kursi Pelayanan Front Office yang representatif. 2. Perangkat Komputer/Laptop Kerja Operator dengan jaringan internet stabil/dedicated. 3. Ruang Tunggu Pelayanan yang nyaman dan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas (akses mudah tanpa hambatan fisik). 4. Penyediaan informasi digital dan fisik mengenai alur layanan. <i>*Catatan Keandalan instrumen PEKPPP: Sistem antrian manual/digital tidak diterapkan karena karakteristik volume kedatangan layanan langsung bersifat dinamis dan diproses seketika (instant processing) oleh petugas tanpa menimbulkan</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
		<i>penumpukan/ antrean.</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai regulasi, PKPU, dan juknis terkait administrasi data pemilih. 2. Memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU. 3. Menerapkan budaya pelayanan prima (Sapa, Senyum, Salam, Sopan, Santun) serta bersikap responsif dan solutif.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan melekat (waskat) dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Enrekang. 2. Monitoring kualitas data dan kinerja layanan secara periodik dilaksanakan oleh Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kabupaten Enrekang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana	Ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang personel yang bertindak sebagai Petugas <i>Front Office</i> sekaligus Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara profesional, cepat (kurang dari 10 menit), tepat sasaran, akurat sesuai dokumen pendukung, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar atau gratifikasi. 2. Adanya kepastian hukum bahwa setiap permohonan yang valid mutlak diinput ke dalam database pemilih berkelanjutan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan Informasi: Seluruh elemen data kependudukan dilindungi kerahasiaannya dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian berlandaskan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). 2. Keamanan Fisik: Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Enrekang dilengkapi dengan sistem pengamanan internal (Jagat Saksana), sistem tanggap darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN / STANDAR OPERASIONAL
		kebakaran, dan pemantauan CCTV 24 jam demi menjamin keselamatan fisik pemohon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara berkala melalui rapat internal evaluasi bulanan Satker. 2. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan publik mandiri yang diselaraskan dengan 17 indikator instrumen PEKPPP berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 (Dimensi Tata Kelola, Kepuasan Masyarakat, dan Kinerja Organisasi) guna perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Enrekang
Pada Tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fatmawati